

	RONDE KESELAMATAN		
	No. Dokumen DIR.11.0.01.003	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 31 Juli 2023	Ditetapkan PJS Direktur  dr. Vinna Taulina, MMR	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none">- Ronde Keselamatan adalah kegiatan rutin Sub Komite Keselamatan Pasien yang dilaksanakan 1 kali setiap minggu, disesuaikan dengan aktivitas dan kondisi rumah sakit.- Ronde Keselamatan berupa kegiatan sosialisasi dan <i>assessment</i> terkait 6 SKP (Sasaran Keselamatan Pasien) terhadap unit pelayanan Rumah Sakit.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none">- Sebagai acuan dalam pelaksanaan dalam ronde keselamatan- Meningkatkan kesadaran atas pentingnya keselamatan pasien dan kepedulian serta rasa memiliki terhadap Rumah Sakit.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-031/DIR/II/2022 Tentang Pedoman Kerja Keselamatan Pasien Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinator Sub Komite Keselamatan Pasien menetapkan unit kerja yang akan dituju untuk ronde keselamatan.2. Koordinator Sub Komite Keselamatan Pasien berkoordinasi dengan Kepala Unit/Supervisor terkait jadwal pelaksanaan ronde keselamatan.3. Kepala Unit/Supervisor memberikan waktu pelaksanaan ronde keselamatan dengan pertimbangan tidak mengganggu kegiatan pelayanan.4. Petugas Sub Komite Keselamatan Pasien menyampaikan materi SKP dan melakukan <i>assessment</i> kepada petugas di unit terkait.5. Petugas Unit Kerja/peserta ronde keselamatan mengisi formulir daftar hadir kegiatan ronde keselamatan yang telah disiapkan.6. Petugas Sub Komite Keselamatan Pasien mendokumentasikan dan mengarsipkan kegiatan ronde keselamatan sebagai bahan Laporan Keselamatan Pasien Terintegrasi.		
Unit Terkait	Seluruh Departemen/Divisi/Unit		